

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian akan teori, temuan, dan pembahasan dalam skripsi yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Syarat permohonan pailit yang begitu mudah menjadi suatu problematika yang perlu dicermati bersama, sebab hal ini berimplikasi pada terlalu mudahnya debitur untuk dipailitkan. Bermula dari tidak jelasnya makna dari kondisi pailit, apakah hanya sebatas pada keadaan tidak mampu membayar atau juga mencakup pada keadaan debitur tidak mau membayar yang mana hal ini berkaitan pada bagaimana itikad debitur dalam melakukan kewajibannya. Kemudian terkait ambang batas nilai utang yang tidak diatur, sampai mengenai proses pembuktian yang begitu sederhana yang berkonsekuensi pada tidak tercakupnya penilaian atas harta kekayaan dan kondisi yang sebenarnya dari debitur. Sehingga problematika ini membuat keadilan serta kepastian hukum menjadi kurang terakomodir. Maka dari itu, dibutuhkan suatu progresivitas hukum pada UU KPKPU sebagai landasan hukum kepailitan Indonesia dengan mengatur terkait metode *insolvency test* sebagai mekanisme pembuktian atas keadaan solvabilitas debitur.
2. *Insolvency test* sejatinya dibutuhkan dalam pembaharuan UU KPKPU sebagai metode penentu pasti atas ketidaksanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya sekaligus untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Sebab tidak adanya *insolvency test* dalam praktik hukum acara kepailitan membuat keadilan serta perlindungan hukum terhadap debitur menjadi lemah. *Insolvency test* mempertimbangkan banyak faktor, terutama dari segi kesehatan keuangan dan harta kekayaan debitur. Sehingga diharapkan dapat menjadi suatu solusi atas ketimpangan antara kreditur dan debitur dalam permohonan kepailitan.

B. Saran

Terhadap problematika yang telah peneliti uraikan pada skripsi ini, maka diperoleh beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan hukum berkeadilan maka seyogyanya melihat pada kebutuhan masyarakat pada saat ini. Di mana institusi hukum seharusnya dapat melihat bahwa terdapat kekurangan bahkan kekosongan hukum yang ada pada UU KPKPU yang berimplikasi pada begitu mudahnya proses kepailitan terjadi. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketimpangan perlindungan antara kreditur dan debitur. Oleh karenanya, perlu dilakukan revisi terhadap UU KPKPU demi memaksimalkan perlindungan hukum kepada kreditur dan debitur.
2. Meskipun pada hukum kepailitan Indonesia belum mengenal adanya metode *insolvency test*, perlu diterapkan dalam mempertimbangkan posisi debitur yang selama ini masih timpang perlindungannya dari kreditur. Sehingga, perlu adanya penguatan atas penerapan asas keadilan pada hukum kepailitan melalui implementasi *insolvency test* dalam pembaharuan UU KPKPU. Tidak hanya itu, negara pun perlu membentuk lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan *insolvency test*.